



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**NOMOR 142 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI**  
**JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Statistisi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
12. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 138);

13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI.

Pasal 1

Formasi Jabatan Fungsional Statistisi pada masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung persediaan pegawai, menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja, target dan jumlah Statistisi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai dengan jenjang jabatannya.

Pasal 2

Sistematika Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini disusun sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
- III. TATA CARA PENETAPAN DAN PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI
- IV. PENUTUP

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2014  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 888

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PUSAT STATISTIK  
Kepala Biro Kepegawaian,



Akhmad Jaelani

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 142 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objekif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
2. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan pula bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:
  - a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Statistisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Statistisi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Statistisi yang ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan formasi Jabatan Fungsional Statistisi adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan Statistisi sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan.
2. Tujuan pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Statistisi ini adalah memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat yang berkompeten dalam penyusunan formasi jabatan Statistisi di lingkungan instansi.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi ini meliputi tata cara penghitungan dan penetapan pengusulan formasi Jabatan Fungsional Statistisi.

## D. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
3. Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Kegiatan Statistik.
4. Formasi Jabatan Fungsional Statistisi adalah jumlah dan susunan jabatan fungsional Statistisi PNS yang diperlukan dalam suatu satuan

organisasi negara untuk mampu melaksanakan kegiatan statistik dalam jangka waktu tertentu.

5. Kegiatan Statistik adalah kegiatan penyediaan data dan informasi statistik, serta analisis dan pengembangan statistik.
6. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Statistisi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah BPS.



## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

#### A. Umum

1. Formasi jabatan Statistisi pada masing-masing satuan organisasi, disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Statistisi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai dengan jenjang jabatannya.
2. Pengangkatan PNS dalam jabatan Statistisi pada dasarnya disebabkan adanya lowongan formasi sesuai jenjang jabatan.
3. Lowongan formasi terjadi apabila ada formasi jabatan yang belum terisi, ada pejabat Statistisi yang berhenti, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan unit kerja baru.

#### B. Langkah-langkah Penyusunan Formasi Jabatan Statistisi

1. Menginventarisasi seluruh kegiatan statistik unsur utama selain ijazah dan pengembangan profesi (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) yang mendapatkan penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, berikut perkiraan jumlah/volume *output* dari setiap butir kegiatan selama 1 (satu) tahun.
2. Menginventarisasi nilai angka kredit untuk setiap butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013. Besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan jumlah **jam kerja efektif** yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap *output* kegiatan.
3. Menggunakan **jam kerja efektif** setahun sebesar **1250 jam**, berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros.
4. Menghitung **rata-rata angka kredit per jam** untuk setiap jenjang jabatan dengan cara membagi **selisih angka kredit kumulatif minimal jenjang pangkat di atasnya dengan angka kredit kumulatif minimal di jenjang pangkatnya** dengan perkalian antara **masa kerja kepangkatan secara normal (4 tahun)** dan **jumlah jam kerja efektif selama setahun**, sebagai berikut:
  - a. Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur (II/c) dan Pengatur Tingkat I (II/d)  
 $= 20 : (4 \times 1250) = 0,004$

- b. Statistisi Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda (III/a) dan Penata Muda Tingkat I (III/b)  
=  $50 : (4 \times 1250) = 0,010$
- c. Statistisi Penyelia, pangkat Penata (III/c) dan Penata Muda Tingkat I (III/d)  
=  $100 : (4 \times 1250) = 0,020$
- d. Statistisi Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) dan Penata Muda Tingkat I (III/b)  
=  $50 : (4 \times 1250) = 0,010$
- e. Statistisi Muda, pangkat Penata (III/c) dan Penata Tingkat I (III/d)  
=  $100 : (4 \times 1250) = 0,020$
- f. Statistisi Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c)  
=  $150 : (4 \times 1250) = 0,030$
- g. Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) dan Pembina Utama (IV/e)  
=  $200 : (4 \times 1250) = 0,040$ .

Keterangan:

- Angka 20, 50, 100, 150, dan 200 adalah penambahan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
  - Angka 1250 adalah jumlah jam kerja efektif dalam satu tahun.
  - Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
5. Menghitung **perkiraan volume kegiatan atau output** Statistisi sesuai dengan jenjang jabatan pada unit kerja pada tahun yang akan datang.
  6. Menghitung **waktu efektif penyelesaian per output** kegiatan dengan cara membagi **besaran angka kredit** untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan **rata-rata angka kredit per jam** (dari hasil penghitungan butir 4), sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan.
  7. Menghitung **waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan** dengan cara mengalikan **waktu efektif penyelesaian** (hasil penghitungan butir 6) dengan **volume kegiatan atau output** (butir 5) kegiatan dalam satu tahun, dalam jenjang jabatan yang bersangkutan.
  8. Menghitung **jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan** dari seluruh butir kegiatan dalam satu tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan.
  9. Menghitung total formasi Statistisi per jenjang jabatan dengan rumus sebagai berikut:

$$TFS = \frac{\sum w}{JKE} \times \text{orang}$$

Keterangan:

- **TFS** adalah Total Formasi Statistisi dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan statistik;
- $\Sigma W$  adalah **jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan** yang diperlukan selama tahun yang dihitung, sesuai dengan jenjang jabatan tertentu (hasil perhitungan butir 8);
- **JKE** adalah **jam kerja efektif** yang harus digunakan oleh seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya satu tahun (butir 3);
- Hasil penghitungan dibulatkan ke atas.

10. Menghitung **Lowongan Formasi Statistisi (LFS)** dengan cara sebagai berikut:

$$\mathbf{LFS = TFS - (JFS + JSM - JSN - JSB)}$$

Keterangan:

- **LFS** adalah jumlah Lowongan Formasi Statistisi dalam jenjang jabatan tertentu **yang dapat diisi** dalam tahun yang dihitung;
- **TFS** adalah Total Formasi Statistisi dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan **pada tahun yang dihitung**;
- **JFS** adalah jumlah Statistisi yang ada saat ini;
- **JSM** adalah perkiraan Jumlah Statistisi yang masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, **karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu**;
- **JSN** adalah perkiraan jumlah Statistisi yang naik pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, **dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi**;
- **JSB** adalah perkiraan Jumlah Statistisi yang Berhenti **dari jabatan Statistisi** jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung. Pejabat Statistisi tersebut keluar dari jabatan Statistisi karena berhenti atau pensiun;

Contoh penghitungan dapat dilihat pada lampiran Peraturan ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENETAPAN PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

##### A. Formasi Jabatan Statistisi pada Organisasi Pemerintah Pusat

1. Formasi Jabatan Statistisi di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul formasi Jabatan Fungsional Statistisi bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala BKN.
3. Sebelum mengajukan usul formasi jabatan Statistisi, masing-masing pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Kepala BPS selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi.
4. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan fungsional Statistisi, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Statistisi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Statistisi.
5. Asli Keputusan penetapan formasi jabatan Statistisi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dengan tembusan:
  - a. Kepala BKN.
  - b. Kepala BPS.
  - c. Menteri Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Anggaran.
  - d. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

##### B. Formasi Jabatan Statistisi pada Organisasi Pemerintah Daerah

1. Formasi jabatan Statistisi di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) setiap tahun anggaran ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan Statistisi bagi PNS Daerah

Propinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala BKN.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan Statistisi bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala BKN yang dikoordinasikan Gubernur.
4. Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan formasi jabatan Statistisi, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dengan Kepala BPS selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi.
5. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan Statistisi, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan Statistisi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai bahan untuk penetapan formasi jabatan Statistisi.
6. Asli Keputusan penetapan formasi jabatan Statistisi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan serta Kepala BPS.

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi ini, maka seluruh kegiatan Penyusunan Formasi tersebut wajib mengacu kepada Peraturan ini.

**Contoh 1 : Formasi Jabatan Fungsional Statistisi Pelaksana Lanjutan Selama Tahun 2015**

| No  | Unsur                                   | Sub Unsur                  | Butir Kegiatan  | Angka Kredit | Rata-Rata Angka Kredit Per Jam | Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6) | Volume Kegiatan | Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8) |
|-----|---|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|-----------------|--|
| (1) | (2)                                     | (3)                        | (4)   | (5)          | (6)                            | (7)   | (8)             | (9)  |
| 1.  | Penyediaan Data dan Informasi Statistik | A. Persiapan               | 1. Mengatur alokasi dokumen sensus/survei tingkat kabupaten/kota                                  | 0,040        | 0,010                          | 4,000   | 50              | 200,00   |
|     |   |                            | 2. Memeriksa hasil pendaftaran (listing) hasil kegiatan statistik                                 | 0,040        | 0,010                          | 4,000   | 200             | 800,00   |
|     |   | B. Pengumpulan Data        | Melakukan pengumpulan data hasil kegiatan statistik objek rumah tangga dengan kuesioner sederhana | 0,005        | 0,010                          | 0,500   | 10.000          | 5.000,00   |
|     |   | C. Pengolahan              | Memindahkan data ke media komputer (entri data)   | 0,002        | 0,010                          | 0,200   | 500             | 100,00   |
|     |   | D. Penyajian dan Publikasi | Menyusun publikasi statistik tingkat kecamatan  | 1,000        | 0,010                          | 100,000   | 5               | 500,00   |
|     |   |                            |   |              |                                |   | <b>Jumlah</b>   | <b>6.600,00</b>  |

Total Formasi Statistisi Pelaksana Lanjutan untuk tahun 2015 adalah:

$$TFS = \frac{\sum w}{JKE} \times \text{orang} = \frac{6600}{1250} \times \text{orang} = 5,280 \text{ orang}$$

= **6 orang** (pembulatan ke atas)

Jika pada tahun 2014 terdapat 3 orang Statistisi Pelaksana Lanjutan, 2 orang akan masuk menjadi Statistisi Pelaksana Lanjutan dari Statistisi Pelaksana pada tahun 2015, serta diperkirakan ada 2 orang akan naik menjadi Statistisi Penyelia, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Statistisi Pelaksana Lanjutan pada tahun 2015. Dengan demikian jumlah **lowongan formasi Statistisi (LFS) Pelaksana Lanjutan** pada tahun 2015 adalah:

$$\begin{aligned} \text{LFS} &= \text{TFS} - (\text{JFS} + \text{JSM} - \text{JSN} - \text{JSB}) = 6 - (3 + 2 - 2 - 1) \\ &= \mathbf{4 \text{ orang}} \end{aligned}$$



**Contoh 2 : Formasi Jabatan Fungsional Statistisi Muda Selama Tahun 2015**

| No  | Unsur                                   | Sub Unsur                  | Butir Kegiatan  | Angka Kredit | Rata-Rata Angka Kredit Per Jam | Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5/Kol 6) | Volume Kegiatan | Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (orang jam) (Kol 7 x Kol 8) |
|-----|---|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|-----------------|--|
| (1) | (2)                                     | (3)                        | (4)   | (5)          | (6)                            | (7)   | (8)             | (9)  |
| 1.  | Penyediaan Data dan Informasi Statistik | A. Persiapan               | 1. Menyusun metode pemilihan sampel                                 | 0,030        | 0,020                          | 1,500   | 10              | 15,00  |
|     |   |                            | 2. Membuat peta indeks kegiatan statistik                           | 0,060        | 0,020                          | 3,000   | 30              | 90,00  |
|     |   | C. Pengolahan              | Membuat program entri data dengan validasi hasil kegiatan statistik | 2,200        | 0,020                          | 110,000   | 10              | 1100,00  |
|     |   | D. Penyajian dan Publikasi | Menyusun publikasi statistik tingkat provinsi                       | 2,000        | 0,020                          | 100,000   | 15              | 1500,00  |
| 2.  | Analisis dan pengembangan statistik     | A. Analisis Statistik      | Melakukan analisis mendalam satu sektor                             | 3,200        | 0,020                          | 160,000   | 10              | 1600,00  |
|     |   |                            |   |              |                                |   | <b>Jumlah</b>   | <b>4.305,00</b>  |

Total Formasi Statistisi Muda untuk tahun 2015 adalah:

$$TFS = \frac{\sum w}{JKE} \times \text{orang} = \frac{4305}{1250} \times \text{orang} = 3,444 \text{ orang}$$

= **4 orang** (pembulatan ke atas)

Jika pada tahun 2014 terdapat 2 orang Statistisi Muda, 1 orang akan masuk menjadi Statistisi Muda dari Statistisi Pertama pada tahun 2015, serta diperkirakan ada 1 orang akan naik menjadi Statistisi Madya, dan tidak ada yang pensiun dari Jabatan Statistisi Muda pada tahun 2015. Dengan demikian jumlah **lowongan formasi Statistisi (LFS) Muda** pada tahun 2015 adalah:

$$\begin{aligned} \text{LFS} &= \text{TFS} - (\text{JFS} + \text{JSM} - \text{JSN} - \text{JSB}) = 4 - (2 + 1 - 1 - 0) \\ &= \mathbf{2 \text{ orang}} \end{aligned}$$



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

  
SURYAMIN